

**PEMAHAMAN SUNNAH TASYRI' DAN GHAIRU  
TASYRI' MENURUT MAHMŪD SYALTŪT DAN  
WAHBAH AZ-ZUḤAILĪ**



**OLEH:**

**Sukma Maulana**

**22205032008**

**Diajukan Kepada Program Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an  
dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Tesis**

**YOGYAKARTA**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2047/Un.02/DU/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : Pemahaman Sunnah Tasyri' dan Ghairu Tasyri' Menurut Mahmud Syaltut dan Wahbah Az-Zuhaili

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUKMA MAULANA, S.Ag  
Nomor Induk Mahasiswa : 22205032008  
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 67562c20609b



Penguji I

Dr. Mahbub Ghazali  
SIGNED

Valid ID: 6756a93da925a



Penguji II

Dr. Phil. Mu'ammarr Zayn Qadafy, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6756d7f550957



Yogyakarta, 13 Desember 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 676373505bdc

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukma Maulana  
NIM : 22205032008  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Hadis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bebas plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Desember 2024

Saya yang menyatakan



Sukma Maulana  
NIM:22205032008

STATE ISLAMIC UNIVER  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran  
Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PEMAHAMAN SUNNAH TASYRI' DAN GHAIRU TASYRI' MENURUT MAHMUD SHALTUT DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI**

yang ditulis oleh:

Nama	: Sukma Maulana
NIM	: 22205032008
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Magister (S2)
Program	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	: Ilmu Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 - 11 - 2024

Pembimbing

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I

NIP. 198912112020121007

## ABSTRAK

Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī memberikan pemahaman tentang pembagian sunnah yang secara garis besarnya terbagi menjadi sunnah yang bersifat kenabian dan sunnah yang bersifat kemanusiaan (basyariah). Menurut Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī, sunnah yang mengandung nilai syari'at dan yang tidak mengandung syari'at harus dibedakan. Untuk melihat dan mengidentifikasi apakah sunnah itu mengandung nilai tasyri' apa tidak, maka perlu diidentifikasi pula ciri-ciri hadis atau sunnah tersebut.

Tesis ini mengkaji tentang upaya Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī dalam merekonstruksi sunnah. Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* yaitu dengan mencari dan merujuk pada kitab-kitab yang terkait dengan penelitian ini. Dalam pemikirannya, Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī menggunakan pendekatan berbeda dalam memahami sunnah yang mengandung nilai syari'at apakah tidak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī terhadap sunnah mengalami pergeseran dari tradisi klasik. Pergeseran pemahaman tentang sunnah tersebut memunculkan pemahaman baru tentang sunnah yang wajib diikuti dan yang tidak harus diikuti. Namun, dari kedua tokoh tersebut, terdapat perbedaan dalam kesimpulan otoritas sunnah, khususnya pada sunnah ghairu tasyri'. Menurut Syaltūt sunnah ghairu tasyri' tidak wajib untuk diikuti, bahkan ada beberapa yang harus ditinggalkan, sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhailī, sunnah ghairu tasyri' tetap dianjurkan untuk diikuti dan mengandung hukum mubah.

Memang sebelum adanya pergeseran ini, ulama' sebelum mereka berdua seperti al-Qarafi dan Al-Dahlawi. Kemudian ulama' kontemporer yang mengikuti jejak pemikiran ini diantaranya adalah Yusuf al-Qardhawi, Musthafa Ali Ya'qub,

Hasbi Ash-Shiddqie. Kemudian, Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhaili juga mengikuti jejak pemikiran ini pula namun berbeda dalam mengambil kesimpulan hukum. Perbedaan mereka berdua ini dikarenakan keduanya memiliki pengalaman keilmuan berbeda baik dari guru-guru yang mempengaruhinya dan kondisi sosial historis yang turut mengubah cara pandang mereka berdua. Harapan penulis, adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih bijak dalam memahami esensi sunnah.

**Kata Kunci:** Mahmūd Syaltūt, Wahbah Az-Zuhaili, Sunnah Tasyri', Sunnah Ghairu Tasyri'.



## MOTTO

كُنْ عَظِيمًا وَدُودًا قَبْلَ أَنْ تَكُونَ عِظَامًا وَدُودًا

**Jadilah orang besar yang penuh rasa cinta, sebelum  
menjadi tulang belulang dan belatung (Syekh  
Muhammad Muthawalli Asy-Sya'rawi)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilam- bangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	H
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين Ditulis Muta'aqqidin

عدة Ditulis 'iddah

## C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis Hibah

جزية ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

الأولياء كرامة ditulis karāmah al-auliya’

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطرة ditulis Zakat al-fitri

#### D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif

Ditulis Ā

جاهلية

Ditulis Jāhiliyyah

fathah + ya’ mati

Ditulis Ā

يسعى	Ditulis yas‘ā
kasrah + ya’ mati	Ditulis Ī
كريم	Ditulis Karīm
ḍammah + wawu mati	Ditulis Ū
فروض	Ditulis furūd

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya’ mati	Ditulis Ai
بينكم	Ditulis Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis Au
قول	Ditulis Qaulun

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis a’antum
أعدت	Ditulis u’iddat
لئن شكرتم	Ditulis la’insyakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh huruf Qamariyyah  
القرآن Ditulis al-Qur’ān  
القياس Ditulis al-qiyās
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang

mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)  
nya.

السماء    Ditulis as-samā'

الشمس    Ditulis asy-syams

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض    Ditulis Żawī al-furūd

أهل السنة    Ditulis Ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Rasulullah Saw, Rasul pilihan serta suri tauladan, serta kepada keluarga dan para sahabat-Nya atas ilmu yang telah mereka wariskan kepada umat.

Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Agama (M. Ag) pada Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun tesis ini berjudul **PEMAHAMAN SUNNAH TASYRI' DAN GHAIRU TASYRI' MENURUT MAHMŪD SYALTŪT DAN WAHBAH AZ-ZUHAILĪ**”.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang selalu memberi motivasi, do'a, dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Terkhusus kedua orang tuaku bapak Afandi dan Lindawati yang telah mendidik, mengasuh serta mendoakan penulis dengan sabar, penuh pengorbanan baik lahiriah maupun bathiniyah sampai saat ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia-Nya kepada beliau. Teruntuk istriku tercinta Fitri Wulandari, terima kasih juga telah banyak memberikan sufort dan dukungan serta doa, sehingga tesis ini selesai karena mustajabnya doamu. dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, MA.,M.Phil.,P.hd selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag.,M.Hum. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
3. Dr. Ali Imron, S.Th.I.,M.S.I selaku ketua program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)
4. Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I selaku pembimbing yang sangat banyak memberikan motivasi, solusi, dan inovasi dalam penyelesaian tesis ini. Bagi penulis, beliau merupakan Ibu ideologis yang sangat sabar dan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Phil, Muamar Zayn Khadafi dan Dr. Mahbub Ghozali selaku penguji sidang tesis saya, yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk kebaikan tulisan ini.

6. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A  
Dosen Penasehat Akademik Saya, yang telah memberikan wawasan terkait masalah gender.
7. Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., M.A selaku dosen yang banyak mengajarkan kami tentang struktur berpikir dan kepenulisan, beliau orang yang sangat sabar dan pengertian dengan para anak didiknya.
8. Kepada dosen-dosen panutan penulis: Bapak Dr. Ja'far Assagaf, M.A., Bapak Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I., Bapak Dr. H. Fahrudin Faiz, M.Ag
9. Kepada keluarga besarku: Adikku Indra Maulana, ibu Nety, pak Suharto, Mak Ate, mertuaku bapak Eman Sulaiman dan ibu Hamiah, M. Ilyas, dan keluarga yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih telah banyak memberikan nasihat dan dorongan semangat pada penulis dalam menyelesaikan studi S2 ini.
10. Kepada guruku Kiyai Ahmadun Ahmad, yang telah memberikan ilmu yang sangat berarti bagi penulis, selama penulis di Jogja.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hadis angkatan 2023: Husni Mubarak, Raja Fahrul Reja, Manahara Alamsyah Nugroho, Said Ramdhani, Nugi, Afda, yang telah senantiasa menemani dalam segala suasana, terima kasih telah menjadi teman berjuang dan berdiskusi selama belajar. Begitu juga

kawan-kawan satu tongkrongan di Taru Martani, Nugi, Faisal, Bagus yang banyak memberikan ide dan diskusi menarik.

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu terima kasih atas nasihat serta saran. Penulis berdoa semoga kita senantiasa dipermudah dalam segala urusan-Nya. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn*.

Akhirnya kepada Allah Swt penulis serahkan segalanya serta selalu berdo'a yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Yogyakarta, 15 Desember 2024



Sukma Maulana

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI... .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Kajian Pustaka .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>16</b>
<b>F. Metode Penelitaian.....</b>	<b>17</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II SUNNAH TASYRI' DAN GHAIRU TASYRI' DALAM PRESFEKTIF ULAMA' .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Pembagian Sunnah Secara Umum .....</b>	<b>21</b>
<b>B. Sunnah Berdasarkan Penisbatannya.....</b>	<b>24</b>
<b>C. Sejarah Munculnya Istilah Sunnah Tasyri' dan         Ghairu Tasyri'.....</b>	<b>28</b>
<b>D. Sunnah Tasyri' dan Ghairu Tasyri' .....</b>	<b>37</b>

**BAB III PEMBAGIAN SUNNAH TASYRI' DAN GHAIRU  
TASYRI' MAHMŪD SYALTŪT DAN WAHBAH AZ-  
ZUHAILI..... 47**

- A. Biografi Mahmud Syaltut dan Biografi Wahbah Az-Zuhaili ..... 47**
- B. Sosio Historis Mahmud Syaltut dan Wahbah Az-Zuhaili ..... 52**
- C. Persinggungan Sunnah dengan Urusan Agama..... 57**
- D. Persinggungan Sunnah dengan Urusan Dunia ..... 60**
- E. Pro Kontra Sunnah Tasyri' dan Ghairu Tasyri' ... 64**
- F. Pembagian Sunnah Menurut Mahmud Syaltut ..... 66**
- G. Pembagian Sunnah Menurut Wahbah Az-Zuhaili 69**

**BAB IV PANDANGAN MAHMUD SYALTUT DAN  
WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM SUNNAH TASYRI'  
DAN GHAIRU TASYRI' ..... 72**

- A. Sunnah Tasyri' Dalam Pandangan Mahmud Syaltut  
..... 72**
- B. Sunnah Ghairu Tasyri' Dalam Pandangan  
Mahmud Syaltut ..... 84**
- C. Pembagian Sunnah Menurut Wahbah Az-Zuhaili  
..... 89**
- D. Perbandingan Sunnah Tasyri' dan Ghairu Tasyri'  
Mahmud Syaltut dan Wahbah Az-Zuhaili ..... 9**
- E. Analisis Deduksi Hukum Yang Dihasilkan..... 110**

**BAB V PENUTUP..... 114**

- A. Kesimpulan ..... 114**
- B. Saran ..... 117**

**DAFTAR PUSTAKA..... 119**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 127**

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel. 1 Ayat Mujmal Yang Dijelaskan Hadis. 74**

**Tabel. 2 Ayat Mutlak dan Hadis Muqayyad. 76**

**Tabel. 3 Ayat ‘Aam yang Ditakhsis Hadis. 76**

**Tabel. 4 Hadis Tasyri’ Ibadah Wajib dan Sunnah. 78**

**Tabel. 5 Sunnah Tasyri’ Tentang Pembagian Ghanimah. 80**

**Tabel. 6 Sunnah Tasyri’ Sebagai Hakim. 82**

**Tabel. 7 Sunnah Ghairu Tasyri’ Berupa Makan, Minum dan Tidur. 84**

**Tabel. 8 Sunnah Ghairu Tasyri’ Tentang Pertanian dan Cara Berpakaian. 87**

**Tabel. 9 Sunnah Af’al Jibliyah dan Khususiyah. 90**

**Tabel. 10 Sunnah Tasyri’iyah Menurut Az-Zuhaili. 91**

**Tabel. 11 Metode Memahami Sunnah Mahmud Syaltut dan Wahbah Az-Zuhaili. 109**

**Tabel 12. Perbedaan Pembagian Sunnah Syaltut dan Az-Zuhaili. 110**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Diskursus tentang kajian sunnah dari dulu tidak pernah habis, dikarenakan para ulama' tidak pernah sepakat secara bulat tentang sunnah. Namun Para ulama' sepakat tentang kehujjahan dan kedudukan Sunnah sebagai pondasi islam sangat tinggi sehingga dalam urusan agama khususnya dan urusan dunia pada umumnya, hadis memberikan petunjuk yang dibutuhkan ummat islam.<sup>1</sup> Secara bahasa, Sunnah adalah jalan.<sup>2</sup> Penyebutan sunnah yang bermakna jalan, disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW. dalam riwayat Bukhari, dari Abu Sa'id al-Khudri. *Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta* (HR. Bukhari).<sup>3</sup>

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan dari Jarir bin Abdillah, juga nabi dengan jelas menyebut kata "sunnah",

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ

---

<sup>1</sup> Manna al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), 19.

<sup>2</sup> Muhammad Alwi al-Maliki Al-Hasani, *Al-Manhalu Al-Lathif Fi Ushuli Al-Hadisi Al-Syarif* (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2011), 4.

<sup>3</sup> Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Berut: Dar Ibn Katsir, 2002).no. 3456

*Barangsiapa dalam Islam yang menunjukkan jalan kebaikan, kemudian orang tersebut mengamalkannya, maka dicatat baginya pahala seperti orang yang mengamalkannya itu, tidak berkurang sedikitpun pahala orang yang mengamalkan. (HR. Muslim).<sup>4</sup>*

sedangkan menurut istilah, para ulama' ikhtilaf tentang pengertian sunnah, sehingga memiliki substansi yang berbeda-beda. Salah satunya yang paling populer dalam akademisi hadis adalah yang didefinisikan oleh Ajjaj al-Khatib.

هي كل ما أثر عن الرسول من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة كتحته في غار حراء أم بعدها

*Sunnah adalah setiap sesuatu dari Rasul baik dari perkataan, perbuatan, ketetapan, sikap akhlak, atau bentuk fisik atau tingkah laku lainnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi rasul, seperti halnya bertahannus di gua hira atau sesudah beliau menjadi rasul.<sup>5</sup>*

Kemudian muncul permasalahan baru dari kalangan ulama tentang posisi sunnah yang mengandung nilai tasyri' (syariat) dan posisi sunnah yang tidak mengandung nilai tasyri'. Sudah menjadi dogma yang menjalar di masyarakat, bahwa sesuatu yang berkaitan dengan nabi dari segi apapun adalah bentuk sunnah yang mengandung nilai pahala di dalamnya. Namun, persepsi seperti ini menimbulkan tanda tanya besar,

---

<sup>4</sup> Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyadh: Baitul Afkar, 1996).no.1017

<sup>5</sup> Muhammad Ajaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadits Ulumuh Wa Musthalahu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), 19.

karena secara data hadis, nabi pernah memberikan arahan kepada para petani kurma yang sedang menyerbuk pohon kurma mereka, lalu kemudian nabi mengatakan bahwa "seandainya tidak kalian buat seperti itu, niscaya kurma kalian baik" para petani kurma itupun mengikuti arahan nabi, namun pada akhirnya kurma yang diserbuk itu gagal panen, oleh karenanya nabipun mengatakan "engkau lebih mengetahui tentang urusan engkau".<sup>6</sup>

Hadis di atas memberikan gambaran bahwa ternyata dalam urusan dunia terkadang nabi diluar kapasitas beliau dari seorang nabi, artinya beliau juga menampakkan sikap basyariahnyanya. Melihat beberapa riwayat yang demikian, seorang ulama pakar fiqh dan hadis asal Mesir bernama Mahmūd Syaltūt menulis sebuah kitab *al-Islamu Aqidah wa Syari'ah*, salah satu poin pembahasan dalam kitab tersebut adalah pembagian sunnah. Menurut Syaltūt, tidak bisa semua yang disandarkan pada nabi itu bisa kita ikuti, karena ada beberapa sikap dan perbuatan nabi menunjukan sikap manusia biasa pada umumnya. Mahmūd Syaltūt membagi sunnah yang mengandung nilai syariat (sunnah tasyri') dan sunnah yang tidak mengandung nilai syariat (sunnah ghairu tasyri').<sup>7</sup>

Hampir senada dengan Mahmūd Syaltūt, seorang cendekiawan dan ahli Fiqih asal Suriah yakni Wahbah Az-Zuhaili juga menulis kitab berjudul *"al-ushul fiqh al-Islami"*. Wahbah

---

<sup>6</sup> Hajjaj, *Shahih Muslim*.no. 4356

<sup>7</sup> Mahmud Shaltut, *Al-Islamu Aqidah Wa Syariah* (Kairo: Dar Al-Shuruq, 2001), 499.

Az-Zuhailī turut mengomentari tentang sunnah fi'liyah (perbuatan) nabi. Wahbah Az-Zuhailī membagi sunnah yang bisa diklasifikasikan dalam bentuk sunnah fi'liyah nabi. Az-Zuhaili mengklasifikasikan kategori af'al (perbuatan nabi) diantaranya yaitu pertama, Af'al Jibliyah yaitu perbuatan beliau yang bukan dalam kapasitas kenabian beliau, artinya beliau berbuat layaknya manusia pada umumnya, seperti makan, minum, duduk dan lain sebagainya. Kedua, sunnah yang khusus untuk beliau sendiri seperti wajib shalat tahajjud dan menikah lebih dari empat. Ketiga, sunnah yang dijelaskan beliau untuk menjelaskan ke umuman al-Qur'an, seperti menjelaskan gerakan shalat misalnya. Namun, Menurut Wahbah Az-Zuhailī, sunnah yang menunjukkan indikator wajib, mandub ataupun mubah, maka kita sebagai ummatnya dianjurkan untuk meniru dan mengamalkannya sebagaimana beliau mengutip pendapat As-Syauqani.<sup>8</sup>

Alasan penulis mengambil pandangan kedua tokoh tersebut karena kedua tokoh tersebut adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di dunia islam, sehingga fatwa-fatwa mereka sangat didengar oleh ummat dan berdampak besar bagi hukum islam. Selain itu, Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī memiliki latar belakang pendidikan dan sosial yang berbeda-beda sehingga melahirkan pemahaman yang berbeda pula. Mahmūd Syaltūt sendiri lebih mempunyai sikap yang terbelah moderat

---

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 478.

dan berpikir statis sesuai dinamika kehidupan, sehingga untuk memberikan pemahaman sunnah, Syaltūt membagi sunnah tasyri' dan ghairu tasyri'. Sedangkan Wahbah Az-Zuhailī adalah seorang fuqaha kontemporer yang sangat diakui kefaqihannya. Namun beliau memiliki padangan yang berbeda dengan Syaltūt. Wahbah Az-Zuhailī lebih mendominasi sunnah sebagai nilai tasyri' walaupun dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islami* beliau tetap menyatakan ada perbuatan nabi yang dianggap sifat basyariah. Namun, Wahbah Az-Zuhailī tetap lebih dekat dengan pemahaman sunnah tasyri'.

Lahirnya pemahaman pembagian sunnah ini di promotori oleh Al-Qarafi dan seorang ulama ahli hadis asal India bernama Ahmad Syah Waliyullāh Al-Dahlawī (w. 1762 M) kemudian dikembangkan dan di rekonstruksi ulang oleh Mahmūd Syaltūt. Selain itu, Mahmūd Syaltūt juga menata ulang kembali pemikiran-pemikiran Rasyid Ridha dalam hal sunnah.<sup>9</sup> Anggapan yang banyak beredar di masyarakat terhadap Sunnah, sangat berbeda dengan pemahaman yang telah dipaparkan di atas. Semua yang melekat pada nabi itu adalah sunnah dari segi aspek manapun. Misalnya dalam hal berpakaian, pakaian yang dikenakan nabi adalah pakaian jubah atau gamis dengan diselimuti penutup kepala atau imamah di atas kepala. Menurut

---

<sup>9</sup> Muhammad Zainuddin, Dio Alif Bawazier, and Umi Sumbulah, "Sunnah Ghairu Tasyri'iyah Yusuf Al-Qardhawi's Perspective And It's Relevance In Building Religious Moderation," *Jurnal Living Hadits* 4, no. 2 (2021).

kebanyakan masyarakat, itu adalah pakaian sunnah dan bernilai pahala jika memakainya. Padahal jika ditelusuri sejarah peradaban Arab, pakaian itu sudah melekat ditubuh orang Arab, jauh sebelum nabi dilahirkan. Sebab itulah, Ali Musthafa Ya'qub dengan tegas mengatakan bahwa cara dan gaya berpakaian nabi bukanlah termasuk sunnah yang harus diikuti dan tidak mengandung nilai ibadah.<sup>10</sup>

Sejauh ini, penelitian tentang Sunnah Tasyri' dan Sunnah Ghairu Tasyri' dapat ditemukan di beberapa tulisan, seperti misalnya tulisan oleh Johan Arifin dan M. Ridwan Hasbi. Dalam tulisan mereka, disebutkan bahwa kajian tentang sunnah tasyri' dan ghairu tasyri' di pelopori oleh al-Dahlawi. Akan tetapi bahasa yang digunakan oleh Dahlawi agak sedikit berbeda, yakni "*ma sabiluhu sabil al-Risalah*" dan "*ma laisa min bab tabligh wa al-risalah*".<sup>11</sup> Menurut Dahlawi, kajian tentang sunnah harus lebih dicermati dengan teliti dan luas, agar tidak salah memahami makna atau maksud nabi. Dalam tulisan Johan Arifin dan M. Ridwan Hasbi tidak memuat secara detail tentang kajian sunnah tasyri' dan ghairu tasyri'. Sedangkan penulis sendiri lebih mendetailkan permasalahan tersebut secara mengerucut dan

---

<sup>10</sup> Ali Musthafa Ya'qub, *Cara Benar Memahami Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), 85.

<sup>11</sup> M. Ridwan Hasbi Johan Arifin, "Klasifikasi Sunnah Tasyri'iyah Dan Ghairu Tasyri'iyah Perspektif Pemikiran Ahmad Syah Waliullah Al-Dahlawi," *Jurnal An-Nida'* 43, no. 2 (2020).

terstruktur dengan membandingkan dua tokoh yaitu Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī.

Adanya pembagian *sunnah tasyri'* dan *ghairu tasyri'* ini memberikan gambaran yang luas tentang cara memahami hadis nabi. Terkadang nabi berbicara dengan kapasitas kenabiannya, terkadang juga nabi berbicara dengan kapasitas basyariahnyanya. Misalnya dalam hal tradisi, Kuntuwijoyo berpendapat bahwa budaya dan agama adalah dua elemen yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena menurut data sejarah Islam Indonesia, masuknya melalui akulturasi antara budaya dan agama. Hanya saja bedanya adalah bahwa agama sifatnya vertikal sedangkan budaya sifatnya horizontal. Bagian terpenting lainnya adalah Islam akan tetap berjalan walaupun tanpa adanya budaya, namun yang perlu di ingat juga bahwa jika tidak melibatkan budaya (yang tidak melanggar syariat), maka Islam akan sulit mendapat tempat di hati masyarakat. Sebab dari itu, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa terkait kebiasaan nabi Muhammad dalam kapasitas beliau sebagai orang Arab, seperti gaya berpakaian, gaya rumah dan cara berinteraksi sosial maka bukanlah termasuk *sunnah tasyri'*.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Sunnah Masdaran Li Al-Ma'rifah Wa Al-Hayah* (Kairo: Dar Al-Shuruq, 2002), 43.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah memaparkan latar belakang di atas, maka dapatlah disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Pandangan Ulama' Tentang Sunnah Tasyri' dan Ghairu Tasyri'?
2. Mengapa Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī Membagi Sunnah Tasyri' dan Ghairu Tasyri'?
3. Bagaimana Pandangan Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī Tentang Sunnah Tasyri' dan Ghairu Tasyri'?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui Pandangan Ulama Terhadap Sunnah Tasyri' dan Ghairu Tasyri'
  - b. Untuk mengetahui Pembagian Sunnah Tasyri' dan Ghairu Tasyri' Menurut Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī
  - c. Untuk mengetahui Pandangan Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī Tentang Sunnah Tasyri' dan Ghairu Tasyri'

## 2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan kajian keislaman khususnya di bidang tafsir dan hadits.

b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan dan sumber bagi para peneliti berikutnya, khususnya bagi yang ingin mendalami sunnah dan deduksi hukumnya.

## D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa penelitian dan tulisan yang berkaitan dengan sunnah tasyri' dan ghairu tasyri'. Selain itu, penelitian terhadap kedua tokoh di atas juga dapat ditemukan. Untuk memudahkan, maka penulis mengklasifikasikan kajian pustaka diantaranya adalah pembagian sunnah menurut para ulama', kemudian sunnah tasyri' dan ghairu tasyri', pemikiran Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī.

### 1. Pembagian Sunnah Menurut Para Ulama'.

Pertama, tulisan oleh Zulham Maula Farid, Yuhana Rizki Farista, Lailatul Qodriyyah. Dalam pembahasan yang mereka tulis, terdapat poin tentang pembahasan sunnah. Dalam tulisan tersebut juga disebutkan bahwa sunnah terbagi menjadi tiga, yaitu sunnah qauliyah (perkataan), sunnah fi'liyah (perbuatan), sunnah taqririyah (ketetapan). Pembahasan tentang pembagian sunnah di sini, masih terbilang sangat umum, dan hanya dinampakan

sekilas dari sekian banyak pembahasan.<sup>13</sup> Komposisi dan proposisi penulis pribadi dengan tulisan di atas sangat berbeda. Penulis memberikan pembahasan yang berbeda dengan tulisan di atas, karena dalam tulisan penulis ini akan dijelaskan tentang sunnah yang mengandung nilai syari'at (tasyri') dan sunnah yang tidak mengandung nilai tasyri' (ghairu tasyri'). Selain itu, penulis juga membawakan pemikiran dua tokoh yakni Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī.

Kedua, tulisan oleh Muhammad Ali dan Antiya Safira Prajayanti yang membahas tentang kedudukan sunnah dalam otoritas hukum. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwasanya kedudukan dan posisi sunnah sebagai hukum islam menempati posisi kedua, dan itu disepakati oleh Sunni dan Syiah. Selain itu, pembagian sunnah yang dibahas dalam tulisan tersebut juga tidak jauh beda dengan tulisan yang dibahas oleh Zulham Maula Farid dan kawan-kawan. Tentang pembagian sunnah, terdapat sunnah perbuatan, perkataan dan ketetapan yang menjadi tolak ukur hukum islam.<sup>14</sup> Sedangkan pembahasan dalam penelitian penulis pribadi, terdapat pembagian sunnah secara spesifik sehingga akan memberikan dan menampilkan bahasa sunnah tasyri' dan sunnah ghairu tasyri'.

---

<sup>13</sup> Lailatul Qadriyyah, Zuham Farid, and Rizki Yuhana Farista, "As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Era Yang Problematis. Ijilil," *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law* 3, no. 2 (2021).

<sup>14</sup> Muhammad Ali and Antiya Safira Prajayanti, "Kedudukan As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Dan Pendidikan Islam Di Era Millenial," *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 3, no. 2 (2019).

## 2. Sunnah Tasyri' dan Ghairu Tasyri'.

Beberapa tulisan yang membahas tentang Sunnah Tasyri' dan Ghairu Tasyri' diantaranya adalah, pertama tulisan oleh Johan Arifin dan M. Ridwan Hasbi. Dalam tulisan mereka dibahas tentang sunnah yang memiliki indikator nilai pahala (tasyri') dan sunnah yang tidak memiliki nilai pahala (ghairu tasyri') dengan membawakan pemikiran seorang ulama ahli hadis bernama Ahmad Syah Waliyullāh Al-Dahlawī. Dalam tulisan itu juga dibahas tentang pemikiran al-Dahlawi tentang konsep memahami sunnah sebagai sumber otoritatif. Namun al-Dahlawi sendiri tidak menyepakati konsep sunnah secara umum yang kebanyakan diyakini sebagai perkara yang disandarkan pada nabi dan melekat nilai pahala di dalamnya. Untuk itu al-Dahlawi membuat dua pembagian sunnah yaitu "ma sabiluhu sabilu tabligh al-risalah" dan "ma laisa min bab tabligh al-risalah".<sup>15</sup> Istilah di atas berbeda dengan istilah yang dibahas dalam penelitian penulis pribadi. Penulis pribadi menggunakan istilah sunnah tasyri' dan ghairu tasyri' mengacu pada konsep yang diusung oleh Mahmūd Syaltūt, dan secara substansi tulisan tersebut sedikit berbeda dengan tulisan yang penulis bahas dalam penelitian kali ini.

Kedua, tulisan oleh Ummi Sambulah dan kawan-kawan. Dalam tulisannya, mereka mengambil konsep pemikiran sunnah

---

<sup>15</sup> Johan Arifin, "Klasifikasi Sunnah Tasyri'iyah Dan Ghairu Tasyri'iyah Perspektif Pemikiran Ahmad Syah Waliyullāh Al-Dahlawī."

yang di tawarkan oleh Yusuf al-Qardhawi. Tidak hanya itu, pembahasan tentang sunnah tasyri dan ghairu tasyri' juga sudah menarik perhatian para ahli hadis di Indonesia seperti Ali Musthafa Ya'qub, Hasbi ash-Shiddiqie dan lain sebagainya.<sup>16</sup> Berbeda dengan penulis, jika tulisan tersebut mengambil konsep yang di tawarkan oleh al-Qardhawi, penulis sendiri mengambil konsep yang ditawarkan oleh Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī. Karena jika menelusuri dengan cermat, apa yang di tawarkan oleh Al-Qardhawi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Syaltūt, karena al-Qardhawi sendiri dalam kitabnya mengutip pendapat Syaltūt dalam memahami sunnah tasyri' dan ghairu tasyri'.

Ketiga, tulisan oleh Heri Bayu Dwi Prabowo dan Syarifatul Jamilah. Dalam tulisan mereka dibahas tentang Sunnah Tasyri' menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi. Sama dengan tulisan Umi Sumbulah dan kawan-kawan, namun redaksi yang terdapat dalam tulisan Bayu Dwi Prabowo dan Eva Syarifatul Jamilah lebih mengerucut. Selain itu, tulisan mereka juga tidak berputar pada konsep pemikiran sunnah yang dibawa al-Qardhawi saja, namun beberapa ulama' seperti Ibnu Qutaibah, Rasyid Ridha, al-Qarāfi, Mahmūd Syaltūt dan Ibnu Asyur juga turut dikutip mereka. Dalam tulisan mereka juga dibahas tentang pergolakan pemikiran ghullah (kelompok ekstrim) dan

---

<sup>16</sup> Zainuddin, Bawazier, and Sumbulah, "Sunnah Ghairu Tasyri'iyyah Yusuf Al- Qardhawi's Perspective And It's Relevance In Building Religious Moderation,."

Muqashirun (kelompok skeptis dan minimalis).<sup>17</sup> Sedangkan tulisan penulis pribadi membahas secara menyeluruh dan mengerucut tentang sunnah tasyri' dan ghairu tasyri' yang dimana dalam hal ini menggunakan pemikiran Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī di dalam kitab mereka masing-masing.

Keempat, tulisan oleh M. Fatih yang membahas tentang konsep dan paradigma serta pengklasifikasian sunnah menurut Mahmūd Syaltūt. Dalam tulisan ini bisa kita temukan tentang pandangan Syaltūt terhadap sunnah tasyri' dan ghairu tasyri'. Tulisan ini memuat seputar informasi yang berkaitan dengan pemahaman Syaltūt terhadap sunnah yang dianggap perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Hanya saja dalam tulisan tersebut, tidak dijelaskan secara detail dan mendalam tentang sunnah tasyri' dan ghairu tasyri', selain itu contoh-contoh hadis yang digunakan pun masih sedikit dan belum jelas indikator sunnah tasyri' dan ghairu tasyri'.<sup>18</sup> Sedangkan dalam tulisan penulis sendiri pembahasam tentang pemikiran Syaltūt tentang sunnah tasyri' dan ghairu tasyri' dibahas secara mendetail. Selain itu, penulis juga membandingkan dengan tokoh ulama fiqih

---

<sup>17</sup> Heri Bayu Dwi Prabowo and Eva Syarifatul Jamilah, "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Sikap Umat Islam Terhadap Sunnah Tasyri'iyah.," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 2 (2022).

<sup>18</sup> Muhammad Fatih, "Paradigma Pemahaman Dan Klasifikasi Sunnah Dalam Perpektif Edukatif Mahmud Syaltut Dan Implikasinya Terhadap Aktualisasi Mekanisme Ra'yu Era Kekinian," *TA'DIBIA Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2017).

kontemporer yaitu Wahbah Az-Zuhaili untuk memberikan banding dan indikator sunnah tasyri' dan ghairu tasyri'.

Kelima, tulisan oleh Wely Dozan dan Mitha Mahdalena Efendi. Tulisan tersebut membahas tentang seorang pemikir hadis dan fiqh yakni Sa'dudin al-Utsmani tentang kriteria sunnah yang terdapat dalam kitab al-Manhaj al-Wasth fi al-Ta'amul Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah. Selain itu, konsep pemikiran Sa'dudin al-Utsmani digiring melalui teori Hermeneutika. Dalam tulisan tersebut juga dibahas tentang pandangan Sa'dudin Utsman tentang cara memahami sunnah dengan baik dan benar. Menurutnya, sunnah mempunyai tiga macam yaitu pertama, sunnah dalam aspek agama, kedua sunnah dalam aspek Ijtihadi, dan ketiga sunnah dalam aspek dunia.<sup>19</sup> Sedangkan dalam pembahasan penulis sendiri, membahas tentang cara pandang Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhaili tentang sunnah tasyri' dan sunnah ghairu tasyri' dengan penyebutan dan istilah yang berbeda dari kedua tokoh tersebut.

### 3. Pemikiran Sunnah dan Fiqh Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhaili.

Tulisan pertama adalah tulisan yang dibahas oleh Ach Baiquni. Tulisan ini berisikan tentang pemikiran Syaltūt terhadap hadis dan sunnah. Dalam tulisan ini juga dapat ditemukan

---

<sup>19</sup> Wely Dozan and Mitha Mahdalena, "Hermeneutika Hadis Sa'Duddin Al-Utsmani (Studi Kitab Al-Manhaj Al-Wasth Fi Al-Ta'amul Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyyah)," *Jurnal Tajdid* 19, no. 1 (2020).

pembahasan tentang Syaltūt tidak setuju dengan kaum-kaum yang terus-menerus mengklaim apapun yang dibuat nabi adalah sunnah. Bagi Syaltūt, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang masih belum sadar tentang esensi sunnah.<sup>20</sup> Sedikit mempunyai kemiripan dengan pembahasan penulis, namun secara keseluruhan pembahasan Ach Baiquni masih memberikan pandangan umum Syaltūt dan tidak spesifik. Akan tetapi dalam tulisan penulis sendiri, pembahasan bukan hanya tentang pemikiran Syaltūt terhadap sunnah atau hadis saja, pembahasan di sini meliputi semua aspek yang menyelimuti cara pandang Syaltūt dalam memahami defenisi sunnah.

Kedua, tulisan oleh Muhammadun yang membahas tentang pemikiran hukum islam Wahbah Az-Zuhailī. Dalam tulisan tersebut memang tidak terlalu menonjol pemikiran sunnah Wahbah Az-Zuhailī, karena memang az-Zuhaili terkenal dengan pemikiran fiqh nya. Namun, dalam tulisan tersebut sedikit disinggung bagaimana arah pandang Wahbah Az-Zuhailī tentang sunnah ahkam (sunnah yang mempunyai indikator hukum). Bagi Wahbah Az-Zuhailī, sunnah merupakan salah satu pintu ijtihad hukum yang harus diperhatikan dengan baik. Sunnah yang tidak bisa dipraktekan pada tempat dan waktunya harus juga bisa dipahami dan harus ada pembaharuan terhadap pemahaman teks

---

<sup>20</sup> Ach Baiquni, "Tipologi Pemahaman Hadis (Studi Pemikiran Hadis Mahmud Syaltut)," *Jurnal El-Afkar* 8, no. 2 (2019).

sunnah tersebut.<sup>21</sup> Sedangkan pembahasan penulis pribadi adalah, bagaimana cara pandang Wahbah Az-Zuhaili dengan kapasitasnya sebagai ahli fiqh terhadap sunnah. Selain itu, untuk melihat titik perbedaan dan titik temu Wahbah Az-Zuhaili dengan pemahaman sunnah, maka penulis memberikan perbandingan dengan Mahmūd Syaltūt.

### **E. Kerangka Teori**

Dalam sebuah penelitian, kerangka teori merupakan salah satu bagian terpenting untuk menjawab dari permasalahan-permasalahan yang dirumuskan. Sebagaimana yang telah dipaparkan tentang “Pemahaman Sunnah Tasyri' Dan Ghairu Tasyri' Menurut Mahmūd Syaltūt Dan Wahbah Az-Zuhaili” maka penulis sendiri menggunakan teori sosio historis.

Sayyid Husen Al-Attas, mengemukakan bahwa metode *socio-historis* merupakan metode pendekatan yang menitik beratkan pada aspek pemahaman agama. Agama yang dipahami melalui metode ini akan berdampak pada pola pemikiran seseorang dan masyarakat. Akan tetapi, untuk menerapkan teori ini, harus melihat kenyataan yang mempunyai kesatuan dengan waktu, tempat tinggal, kebudayaan, golongan, lingkungan, kepercayaan, pendidikan, dan kejadian itu muncul. Artinya, corak pemikiran seseorang dapat dipengaruhi perubahan social

---

<sup>21</sup> Muhammadun, “Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah,” *Jurnal Misykah* 1, no. 2 (2016).

budaya setempat.<sup>22</sup> Metode *sosio-historis* ini merupakan proses pemikiran yang memadukan antara *das sollen* dan *das sein* dalam usaha memahami wahyu baik dari tuhan maupun dari nabi dengan menitik beratkan di atas realitas disekitar manusia. Dalam artian yang sebenarnya adalah suatu usaha untuk memahami agama dengan merelevansikan dengan alam nyata.<sup>23</sup>

Pengaplikasian teori sosio-historis dalam penelitian ini, akan memperlihatkan latar belakang pemikiran Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī yang menyebabkan pemikiran mereka berbeda terhadap sunnah. Selain itu, kondisi sosial historis dari kedua tokoh juga dilihat guna untuk mendapatkan benang merah hasil dari pemikiran kedua tokoh tersebut. Pada hakikatnya, perkembangan pemikiran manusia tidak lepas dari perubahan sosial masyarakat itu sendiri, itulah sebabnya penting mempelajari dan meninjau ulang kondisi sosial, budaya, pendidikan yang berdampak pada pemikiran Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penelitian kajian kepustakaan (*library*

---

<sup>22</sup> Karl Manhein, *Ideology and Utopia (Havert Book)* (New York: Haurecaunt Brace & Word, 1932).78-79

<sup>23</sup> Nurul Dzajimah, “PENDEKATAN SOSIO-HISTORIS: Alternatif Dalam Memahami Perkembangan Ilmu Kalam,” *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 11, no. 1 (2012): 47.

*research*), yakni kegiatan melakukan kajian dan analisis terhadap bahan dari sumber-sumber kepustakaan (buku, jurnal, artikel, tesis, dan lain sebagainya). Adapun metode kajian yang digunakan adalah muqarrin (perbandingan) dan kontekstual hadits jika memungkinkan.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Islāmu, Aqidah wa Syāri'ah* karya Mahmūd Syaltūt dan kitab *ushūl fiqh al-Islāmi* karya Wahbah Az-Zuhailī. sedangkan data-data sekunder penelitian ini adalah artikel, jurnal dan buku-buku yang mendukung serta ada sangkut paut dalam hal ini adalah *sunnah tasyri'* dan *ghairu tasyri'*.

## 3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis

- a. Penulis mengumpulkan sumber-sumber tentang indikator *sunnah tasyri'* dan *ghairu tasyri'*.
- b. Tahap kedua, penulis menganalisa pandangan Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī tentang hadis-hadis atau *sunnah tasyri'* dan *ghairu tasyri'*. Sehingga hasil dari analisa tersebut bisa diketahui bagaimana metode pemahaman kedua tokoh tersebut dalam memahami hadits dan sunnah yang kemungkinan *tasyri'* dan *ghairu tasyri'*.

c. Tahap terakhir, semua yang telah dipaparkan dari hasil penelitian ini, akan diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah dengan kesimpulan yang lebih spesifik dan mendetail.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian pokok, yakni pendahuluan, isi, dan bagian penutup. Tiga bagian pokok tersebut, kemudian dipecah lagi ke dalam lima bab. Setelah dibagi ke dalam lima bab, yang memiliki keterkaitan yang erat antar satu dengan lainnya. Selanjutnya penulis memaparkan sistematika pembahasan secara singkat.

Berikut sistematika pembahasan mulai dari bab I sampai bab 5.

Bab I, Pendahuluan. berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka. Kerangka teori dan sistematika pembahasan. Dalam bab 1 ini sistem pembahasan lebih metodologis agar penelitian ini konsisten dan sistematis.

Bab II, berisikan tentang pandangan ulama' terhadap sunnah tasyri' dan ghairu tasyri'.

Bab III. Akan berfokus pada diskusi terkait pembagian sunnah menurut Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī.

Bab IV. Pada bab ini penulis memfokuskan terkait penemuan dan penjelasan dengan menggunakan teori *sosio-historis*

dari pertanyaan dengan teori yang dipilih, agar bisa menunjukkan bagaimana hadis ini diinterpretasikan seharusnya. Pada bab ini juga nantinya akan menyoroti terkait makna hadis atau sunnah yang dianggap tidak bisa dipahami dengan satu arah.

Bab V, Berisikan penutup dan kesimpulan sebagai jawaban dari problem akademik, dan dilanjutkan saran-saran konstruktif untuk penelitian selanjutnya yang memang membahas dengan tema yang sama



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka terjawablah keresahan akademik yang penulis angkat dalam rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang telah diangkat adalah: *Apa Pandangan Ulama' Tentang Sunnah Tasyri' dan Ghairu Tasyri'? Mengapa Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī Membagi Sunnah Tasyri' dan Ghairu Tasyri'? Bagaimana Pandangan Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī Tentang Sunnah Tasyri' dan Ghairu Tasyri'?*

Menjawab permasalahan pertama, menyimpulkan tentang pandangan ulama'-ulama' tentang sunnah tasyri' dan tasyri'. Munculnya masalah tentang pembagian sunnah ini berangkat dari berbeda-bedanya pemahaman ulama' tentang sunnah. Tentang pembagian sunnah secara umum mulai dari sunnah qauli yang berarti ucapan nabi, fi'li yang berarti perbuatan nabi dan taqirir yang berarti ketetapan. Dalam pembagian yang pertama ini, jumhur ulama' menyepakati akan hal itu. Kemudian pembagian kedua, sunnah jika ditinjau dari sampainya sanad terbagi menjadi tiga yaitu marfu' (sampai kepada nabi), mauquf (sampai kepada sahabat), maqtu' (sampai kepada tabi'in). Kemudian pembagian ketiga adalah tentang otoritas sunnah sebagai hukum.

Ketika pembagian sunnah ke dalam tasyri' dan ghairu tasyri' ini tidak semua ulama' sepakat untuk menerimanya. Dalam hal ini terjadi dua pendapat golongan, yaitu golongan menerima dan golongan yang menolak. Golongan yang pertama ini adalah pendapat yang menerima adanya pembagian sunnah tasyri' dan ghairu tasyri', dalam artian bahwa golongan ini pro terhadap pembagian sunnah tasyri' dan ghairu tasyri'. Golongan ini juga berpendapat bahwa sunnah nabi dalam kapasitas beliau seorang nabi dan manusia harus dipisahkan. Karena kewajiban mutlak yang harus diikuti adalah sunnah yang berasal dari risalah beliau (dalam hal agama). Sedangkan sunnah beliau dalam kapasitas beliau sebagai manusia, bukanlah sunnah yang wajib untuk diikuti. Beberapa ulama' yang sepakat dalam hal ini adalah Shihabuddin Al-Qarafi, Ahmad Syah Waliyullāh Al-Dahlawī, Yusuf Al-Qardhawi, Musthafa Ali Ya'qub, Hasbi Ash-Shiddiqie. Kemudian golongan yang menolak timbulnya istilah sunnah tasyri' dan ghairu tasyri' ini adalah golongan yang berpendapat bahwa semua yang berasal dari nabi itu adalah sunnah tasyri'. Diantara ulama' yang mendukung pendapat ini adalah Musa Syahin dan Ibnu Taimiyah.

Adapun rumusan masalah yang kedua, dapat disimpulkan bahwa diantara ulama' yang membagi istilah sunnah tasyri' dan ghairu tasyri' ini adalah Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī. Menurut Yusuf al-Qardhawi, orang yang pertama memunculkan istilah sunnah tasyri' dan ghairu tasyri' ini adalah Mahmūd Syaltūt. Menurut Mahmūd Syaltūt, bahwa munculnya

sunnah tasyri' dan ghairu tasyri' ini berangkat dari perbedaan para fuqaha dan muhaddis tentang definisi sunnah. Lebih lanjut, Syaltūt mengatakan bahwa untuk menjawab permasalahan-permasalahan ummat dizaman ini, maka diperlukan peninjauan kembali terhadap sunnah. Dalam pandangan Syaltūt, sunnah yang berasal dari nabi sejatinya adalah bentuk kebaikan, hanya saja untuk menentukan produk hukum, maka kita harus melihat secara detail arah sunnah yang ada. Mahmūd Syaltūt juga mengatakan bahwa sunnah yang harus diikuti dan dicontoh hanyalah sunnah yang mempunyai qarinah dalam agama, namun jika qarinah sunnah tersebut hanya berbicara tentang sifat manusia pada umumnya yang dibuat oleh nabi seperti makan, minum, tidur, kedokteran, pertanian dan lain sebagainya adalah sunnah yang tidak wajib untuk diikuti.

Sedangkan Wahbah Az-Zuhailī memiliki pandangan berbeda tentang hasil hukum yang dihasilkan dari dalil sunnah. Namun, dalam pembagian sunnah tasyri' dan ghairu tasyri' ini Wahbah Az-Zuhailī sepakat dengan Syaltūt, hanya saja penyebutan istilah yang berbeda. Wahbah Az-Zuhaili membagi sunnah ke dalam tiga bagian yaitu sunnah jibliyah, sunnah khususiyah dan sunnah tasyri'iyah. Sunnah jibliyah yang dimaksud Wahbah Az-Zuhailī adalah sunnah yang mengarah kepada sifat kemanusiaan nabi seperti manusia pada umumnya baik berupa cara makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Sedangkan sunnah khususiyah nabi adalah sunnah yang mengarahkan kepada sifat khusus nabi atau bisa dibilang sifat

istimewa nabi, seperti beliau dibolehkan menikah dengan perempuan lebih dari empat. Kemudian sunnah tasyri'iyah adalah sunnah yang mana langsung mengarah ke ranah agama, seperti misalnya nabi menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat mujmal, mentakhsis dalil yang maish yang umum.

Kemudian, kesimpulan dari rumusan masalah yang ketiga adalah pandangan Mahmūd Syaltūt dan Wahbah Az-Zuhailī terkait sunnah tasyri' dan ghairu tasyri'. Kedua tokoh ini dalam memandang sunnah tasyri' dan ghairu tasyri' hampir sama, namun berbeda dalam menghasilkan ijtihad yang diambil, terutama dengan sunnah ghairu tasyri'. Bagi Mahmūd Syaltūt, sunnah ghairu tasyri' adalah sunnah yang tidak wajib dan dicontoh oleh ummatnya, namun bagi Wahbah Az-Zuhailī, sunnah ghairu tasyri' tetap memiliki indikasi hukum dan tetap dianjurkan mencontoh nabi dalam asemtua aspek kehidupan. Wahbah Az-Zuhailī berpendapat demikian, karena berdalil dengan sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud mencontoh semua perbuatan nabi dalam semua kehiduapan nabi.

## **B. Saran-Saran**

Hasil dari penelitian yang penulis buat ini rasanya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Jika dikaji secara mendetail dan mendalam tentang ruang lingkup sunnah tasyri' dan ghairu tasyri', maka penelitian ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. penjelasan yang sangat Panjang, dan pemahaman yang mendalam tentang Mahmūd Syaltūt dan

Wahbah Az-Zuhaili terkait pandangan mereka berdua terhadap sunnah belum terjamah semua melalui kitab-kitab yang ditulis mereka semua. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan, bahwa kajian yang akan datang, bisa melihat secara luas dan mendalam terkait pandangan ulama'-ulama' tentang sunnah tasyri' dan ghairu tasyri'. Semua itu dilakukan hanya untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hadis supaya bisa memberikan pemahaman yang bijaksana terhadap ummat.



## DAFTAR PUSTAKA

- 'Itr, Nuruddin. *Manhaj An-Naqd Fi Ulumi Al-Hadits*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1981.
- Abdullah, Amin. *Studi Agama Normativitas Atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy, ats al-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Ahmad, Umar Abdullah Abdul Karim. *Syekh Mahmud Syaltut Syeikh Al Azhar Hayatuhu Al Da'wiyah Wa Mauqifuhu Min Masalah Al Taqrib Baina Al Sunnah Wa Al Syiah*. Kuwait: Hauliyyah Al Dirosat Al Islamyyah Wa Al Arabiyyah., 2016.
- Al-Andalusi, Abu ar-Rabi'. *Al-Iktifa Min Maghazi Rasulillah Wal Khulafa*. Beirut: Dar al- Nasyr, 2002.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fathu Al-Barri Syarah Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Baghawi, Abu Muhammad. *Ma'alim Al-Tanzil*. Riyadh: Dar al-Thayyibah, n.d.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Dahlawi, Ahmad Syah Waliyullah. *Hujjat Allah Al-Balighah*. Beirut: Dar al-Ihya al-Ulum, 1993.
- Al-Hakim, Abi Abdillah. *Al-Mustadrak Ala Al-Shahihain*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1995.
- Al-Harrani, Ibnu Taimiyah. *Majmu' Al-Fatawa*. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.

- Al-Hasani, Muhammad Alwi al-Maliki. *Al-Manhalu Al-Lathif Fi Ushuli Al-Hadisi Al-Syarif*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2011.
- Al-Humaidi, Muhammad Futuh. *Al Jam'u Baina Sahih Bukhari Wa Muslim*. Beirut: Dar al-Nahr, 2002.
- Al-Khatib, Muhammad Ajaj. *Ushul Al-Hadits Ulumuh Wa Musthalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1975.
- Al-Maushily, Abu Ya'la. *Musnad Abi Ya'la*. Dar Al-Makmun, 1984.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *Al-Rahiq Al-Makhtum*. Jakarta: Qisti Press, 2019.
- Al-Nasa'i, Abi Abdurrahman. *Sunan Al-Nasa'i*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1991.
- Al-Qarafi, Shihabuddin. *Al-Ihkam Fi at-Tamyiz Al-Fatawa 'An Al-Ahkam*. Beirut: Dar Al-Basair Al-Islamiah, 1983.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Fiqh Al-Islami Baina Al-Ashalah Wa Tajdid*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Ali, Muhammad, and Antiya Safira Prajayanti. "Kedudukan As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Dan Pendidikan Islam Di Era Millenial." *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 3, no. 2 (2019).
- Anam, Wahidul. *Metode Mudah Memahami Ilmu Hadits Secara Berjenjang*. Blitar: MSN Press, 2020.
- Anwar, Latifah. "Penulisan Hadis Pada Masa Rasulullah Saw." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Hadist* 3, no. 2 (2020).
- Arief, Abd Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh*

- Mahmud Syaltut*. Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Musnad Imam Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1997.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- . *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- At-Thabari, Abu Ja'far. *Jami' Al Bayan Fi Ta'wi Al Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1995.
- At-Tirmidzi, Abu Isa. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Atymoon. *Sosok Hafiz Dalam Kaca Mata Tafsir*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr Mu'ashir, 1998.
- . *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- . *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Azamy, Musthafa. *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Baiquni, Ach. "Tipologi Pemahaman Hadis (Studi Pemikiran Hadis Mahmud Syaltut)." *Jurnal El-Afkar* 8, no. 2 (2019).
- Darussamin, Zikri. *Kuliah Ilmu Hadis I*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.
- Dozan, Wely, and Mitha Mahdalena. "Hermeneutika Hadis Sa'Duddin Al-Utsmani (Studi Kitab Al-Manhaj Al-Wasth Fi Al-Ta'amul Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyyah)." *Jurnal*

*Tajdid* 19, no. 1 (2020).

Dzajimah, Nurul. "PENDEKATAN SOSIO-HISTORIS: Alternatif Dalam Memahami Perkembangan Ilmu Kalam." *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 11, no. 1 (2012).

Fajar. "Praksis Politik Nabi Muhammad Saw (Sebuah Tinjauan Teori Politik Modern Dan Ketatanegaraan." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2011).

Fatih, Muhammad. "Paradigma Pemahaman Dan Klasifikasi Sunnah Dalam Perspektif Edukatif Mahmud Syaltut Dan Implikasinya Terhadap Aktualisasi Mekanisme Ra'yu Era Kekinian." *TA'DIBIA Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2017).

Fauzan, Agusri. "Pengujian Hadits Ahad Dengan Al-Qur'an (Studi Komparatif Syafi'iyah Dan Hanafiyah)." *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2019).

Fikri, Hamdani Khairul. "Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an." *Jurnal Tasamuh* 12, no. 2 (2015).

Ghofur, Saiful Amin. *Mozaik Mufasir Alquran*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

———. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.

Habibi Nicolas, Daud Izzat Muhammad, Jalwis. "Refleksi Kepemimpinan Dan Strategi Perang Nabi Muhammad (Studi Kontekstual Legitimasi Sejarah Perang Uhud)." *Ishlah : Jurnal Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2, no. 2 (2020).

Hajjaj, Muslim Ibn. *Shahih Muslim*. Riyadh: Baitul Afkar, 1996.

Ibnu Jauzi. *Manaqib Imam Ahmad Bin Hambal*. Lebanon: Dar al-

- Afaq Al-Jadidah, 1982.
- Ibnu Katsir, Abu Fida Ismail. *Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Al-Kitab Al-Ilmi, 2007.
- Ibrahim, Duski. *Ushul Al-Fiqh (Dasar-Dasar Hukum Islam)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Imam, Muhammad Aniq. "Problematika Sunnah Tasyri'iyah Dan Gairu Tasyri'iyah." *Jurnal Addin* 7, no. 2 (2013).
- Johan Arifin, M. Ridwan Hasbi. "Klasifikasi Sunnah Tasyri'iyah Dan Ghairu Tasyri'iyah Perspektif Pemikiran Ahmad Syah Waliyullah Al-Dahlawi." *Jurnal An-Nida'* 43, no. 2 (2020).
- John J. Donohue dan John L. Esposito. *Islam in Transition Muslim Perspectives*. Oxford: Oxford University Press, 1988.
- Karl Manhein. *Ideology and Utopia (Havert Book)*. New York: Haurecaunt Brace & Word, 1932.
- Khafaji, Muhammad Abd al-Mun'im. *Al-Azar Fi Alfi Amin*. Beirut: Alam Kutub, n.d.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij & Metode Memahami Hadis*. Jakarta: AMZAH, 2014.
- Lasyin, Musa Syahin. *As-Sunnah Kulluha Tasyri'*. Qatar: Qatar University, n.d.
- LPSI, Forum Kajian Tafsir. *Mengenal Tafsir Dan Mufasir Era Klasik Dan Kontemporer*. Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, n.d.
- Mahmud, Abdul Halim. *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu*. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Malik bin Anas. *Al-Muwattha'*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

- Manna al-Qathan. *Pengantar Studi Ilmu Hadis*. Jakrta: Pustaka Al-Kausar, 2005.
- Miski. “Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub Studi Atas Fatwa Pengharaman Serban Dalam Konteks Indonesia.” *Riwayah : Jurnal Studi Hadits* 2 (2016).
- Mudasir. *Ilmu Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Mufid, Mohammad. *Belajar Dari Tiga Ulama Syam, Mustafa Az-Zarqa, Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Wahbah Az-Zuhaili*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Muhammad Thahir bin Asyur. *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Tunisia: Dar Suhunun li al-Nasyr wa Tauzi’, 1997.
- Muhammadun. “Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah.” *Jurnal Misykah* 1, no. 2 (2016).
- . “Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017).
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- . *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Nasution, Muhammad Latief Ilhamy, and Tuti Anggreini. “Kedudukan Sumber Hukum Islam Kedua (Hadis) Dalam Alquran.” *Al-Kauniyah : Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022).
- Nurkolidah. “Sejarah Perkembangan Hadits.” *Dhiya’ Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hadits* 1, no. 1 (2013).
- Prabowo, Heri Bayu Dwi, and Eva Syarifatul Jamilah.

“Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Sikap Umat Islam Terhadap Sunnah Tasyri’iyyah.” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 2 (2022).

Qadriyyah, Lailatul, Zuhaim Farid, and Rizki Yuhana Farista. “As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Era Yang Problematis. Ijlil.” *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law* 3, no. 2 (2021).

Rahman, Andi. “Uji Autesintas Hadis Dan Telaah Atas Otoritasnya Terhadap Syari’at Islam.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Rakhmat, Jalaludin. *Ukhuwah Diniyah Perspektif Al-Qur’an Dan Sejarah, Dalam Satu Islam Sebuah Dilema*. Bandung: Mizan, 1986.

Rosyidi, Muhib. “Ijtihad Nabi Muhammad Dalam Perspektif Musthafa Sabri Studi Analisis Atas Relasi Ijtihad Nabi Dan Otoritas Hadis.” UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Sabiq, Sayyid. *Ilmu Tauhid*. Bandung: CV Diponegoro, 1993.

Said, Bustami M. *Pembaharu Dan Pembaharuan Dalam Islam*. Ponorogo: PCIA, 1994.

Sayadi, Wajidi. *Ilmu Hadis*. Solo: Zahdaniva, 2013.

Shaltut, Mahmud. *Al-Islam, Aqidah Wa Syari’ah*. Cairo: Dar Al-Shuruq, 2001.

———. *Al-Islamu Aqidah Wa Syariah*. Kairo: Dar Al-Shuruq, 2001.

Sukron, Mokhammad. “Tafsir Wahbah Al-Zuhayli Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligam.” *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018).

- Sulidar. “Urgensi Kedudukan Hadis Terhadap Alquran Dan Kehujjahannya Dalam Ajaran Islam.” *Analytica Islamica* 2, no. 2 (2013).
- Syalabi, Ali Muhammad. *Sirah Nabawiyah*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2010.
- Taufikurrahman. “Evolusi Konsep Sunnah Dalam Lintasan Sejarah.” *Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 3, no. 1 (2013).
- Walkaromah, Naylul ‘Izzah, and Dhiya’ Ramadhani. “Diskursus Sunnah Tasyri’iyyah Dan Non Tasri’iyyah: Telaah Perspektif Yusuf Al-Qardhawi.” *Salimiya: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 4, no. 3 (2023).
- Ya’qub, Ali Musthafa. *Cara Benar Memahami Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.
- Yusuf Qardhawi. *Al-Sunnah Masdaran Li Al-Ma’rifah Wa Al-Hayah*. Kairo: Dar Al-Shuruq, 2002.
- . *Kaifa Nata’amal Ma’a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2004.
- Zainuddin, Muhammad, Dio Alif Bawazier, and Umi Sumbulah. “Sunnah Ghairu Tasyri’iyyah Yusuf Al- Qardhawi’s Perspective And It’s Relevance In Building Religious Moderation,.” *Jurnal Living Hadits* 4, no. 2 (2021).
- Zuhri, Ahmad, Fatimah Zahara, and Watni Marapung. *Ulumul Hadis*. Medan: CV Manhhaji, 2004.
- Zulkifli. *Studi Hadis Integritas Ilmi Ke Amal Sesuai Sunnah*. Pekanbaru: Suska Press, 2015.